



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ronin Bin Ruhiman;
2. Tempat lahir : Padang Bendera;
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 11 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Selali, Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ronin Bin Ruhiman ditangkap pada 29 Februari 2020;  
Terdakwa Ronin Bin Ruhiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronin Bin Ruhiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ronin Bin Ruhiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun di Rutan Bengkulu dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco
- 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix.
- 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka
- 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen.
- 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000
- 1 (satu) buah senter kepala merk Antik.
- 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Greebel.
- 2 (dua) kotak pena merk C.88
- 2 (dua) kotak pena merk TIZO.
- 2 (dua) kotak spidol merk Moutana.
- 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q.
- 2 (dua) kotak pena merk Esco.
- 3 (tiga) kotak pena merk Bazik
- 1 (satu) kotak pensil merk M.2000
- 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands.
- 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker
- 4 (empat) toples peruncing pensil.
- 1 (satu) kotak korek gas merk fortis
- 4 (empat) kotak korek gas merk Vector.
- 2 (dua) Bal benang jahit.
- 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina.
- 12 ( dua belas) buah penggosok wajan.
- 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond.
- 3 (tiga) kotak amplop merk Garda.
- 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon.
- 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek.
- 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter.
- 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC.
- 2 (dua) bal sarung tangan.
- 1 (satu) kotak peralatan pancing.
- 1 (satu) kotak penggaris.
- 12 (dua belas) buah isolasi putih.
- 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 Cm dan lebar 3 Cm dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat.
- 2 (dua) bok gandeng berwarna abu abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha v xion dengan nomor polisi B 6891 WIY warna hitam.
- 2 (dua) karung warna putih.
- 2 (dua) utas tali karet pengikat yang berwarna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Wantri Bin Sawan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Mitro Fernando Bin Suwarta dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan pergi menuju Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berbocengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi B-6891-WIY warna hitam milik Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan untuk mengambil buah kelapa milik orang lain selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta dan anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan untuk mencari rokok dan mengambil rokok di teras rumah makan sangkuriang yang menempel dengan rumah milik Saksi Taufik Bin Aria. Kemudian Terdakwa, Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta, dan anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan pergi menuju rumah makan sangkuriang tersebut, sesampainya di rumah makan sangkuriang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta berjalan ke teras depan rumah makan sangkuriang tersebut sedangkan anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan menunggu diseborang jalan sambil melihat-lihat dan berjaga-jaga kondisi sekitar.
- Selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta melihat box gandeng warna abu-abu yang terikat disamping sepeda motor milik Saksi Taufik Bin Aria yang terparkir di rumah makan sangkuriang tersebut dan selanjutnya Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta memotong 2 (dua) utas karet pengikat yang berwarna hitam dalam box tersebut menggunakan 1 (Satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 cm dan lebar 4 cm dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat hingga terbuka, dan mengambil barang-barang dalam box tersebut berupa 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco, 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix, 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka, 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen, 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000, 1 (satu) buah senter kepala merk Antik., 13 (tiga belas)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak pena merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Greebel, 2 (dua) kotak pena merk C.88,2 (dua) kotak pena merk TIZO,2 (dua) kotak spidol merk Moutana, 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q, 2 (dua) kotak pena merk Esco, 3 (tiga) kotak pena merk Bazik, 1 (satu) kotak pensil merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands, 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker, 4 (empat) toples peruncing pensil, 1 (satu) kotak korek gas merk fortis, 4 (empat) kotak korek gas merk Vector, 2 (dua) Bal benang jahit, 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina, 12 ( dua belas) buah penggosok wajan, 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond, 3 (tiga) kotak amplop merk Garda, 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon, 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek, 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi, 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter, 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC, 2 (dua) bal sarung tangan, 1 (satu) kotak peralatan pancing, 1 (satu) kotak penggaris, 12 (dua belas) buah isolasi putih. Kemudian mengangkutnya menuju Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan ikut membantu mengangkut barang-barang tersebut menuju pinggir pantai kemudian Terdakwa, Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta, dan anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan memindahkan barang-barang milik Saksi Taufik Bin Aria tersebut ke dalam 2 (dua) karung warna putih. Dan mengangkut nya menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 06.00 WIB Saksi Taufik Bimn Aria bangun dan melihat tali pengikat tutup box tersebut yang terikat disamping motor milik Saksi Taufik Bin Aria sudah terbuka dan barang-barang didalam box tersebut telah hilang, dan memberitahukan kepada Saksi Riandi Haryanto selanjutnya Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto mencari keberadaan barang-barang dalam box milik Saksi Taufik tersebut dan melihat tumpukan kardus yang awalnya berada didalam box milik Saksi Taufik tersebut berserta karung kelapa, selanjutnya pada saat anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan ingin mengambil karung berisi kelapa, kemudian Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto memanggil dan bertanya mengenai kardus yang awalnya berada didalam box milik Saksi Taufik Bin Aria tersebut dan anak saksi Bayu Wantri Bin Sawan mengatakan bahwa yang mengambil barang barang milik saksi Taufik Bin Aria adalah anak pelaku, saksi Ronin Bin Rohimin dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan. Dan selanjutnya Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Semidang Alas Maras.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah makan sangkuriang tersebut dipergunakan untuk bermalam atau tidur dan melakukan aktivitas pada siang harinya layaknya rumah.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, maka Saksi Korban Taufik Bin Aria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan anak pelaku, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan pergi menuju Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berbocengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor polisi B-6891-WIY warna hitam milik Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan untuk mengambil buah kelapa milik orang lain selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta dan anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan untuk mencari rokok dan mengambil rokok di teras rumah makan sangkuriang yang menempel dengan rumah milik Saksi Taufik Bin Aria. Kemudian Terdakwa, Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta, dan anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan pergi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas



menuju rumah makan sangkuring tersebut, sesampainya di rumah makan sangkuriang tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta berjalan ke teras depan rumah makan sangkuriang tersebut sedangkan anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan menunggu disebang jalan sambil melihat-lihat dan berjaga-jaga kondisi sekitar.

- Selanjutnya Terdakwa dan Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta melihat box gandeng warna abu-abu yang terikat disamping sepeda motor milik Saksi Taufik Bin Aria yang terparkir di rumah makan sangkuriang tersebut dan selanjutnya Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta memotong 2 (dua) utas karet pengikat yang berwarna hitam dalam box tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 cm dan lebar 4 cm dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat hingga terbuka, dan mengambil barang-barang dalam box tersebut berupa 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco, 11 (sebelas) buah bola lampu merk maxxix, 2 (dua) buah bola lampu merk yasuka, 19 (sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen, 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000, 1 (satu) buah senter kepala merk Antik., 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Greebel, 2 (dua) kotak pena merk C.88,2 (dua) kotak pena merk TIZO,2 (dua) kotak spidol merk Moutana, 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q, 2 (dua) kotak pena merk Esco, 3 (tiga) kotak pena merk Bazik, 1 (satu) kotak pensil merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands, 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker, 4 (empat) toples peruncing pensil, 1 (satu) kotak korek gas merk fortis, 4 (empat) kotak korek gas merk Vector, 2 (dua) Bal benang jahit, 22 (dua puluh dua) kotak lem Cina, 12 ( dua belas) buah penggosok wajan, 2 (dua) kotak Lem merk Dexbond, 3 (tiga) kotak amplop merk Garda, 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon, 1 (satu) bal kaos kaki merk spandek, 1 (satu) bal kaos kaki merek dewi, 1 (satu) bal kaos kaki merk soporter, 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC, 2 (dua) bal sarung tangan, 1 (satu) kotak peralatan pancing, 1 (satu) kotak penggaris, 12 (dua belas) buah isolasi putih. Kemudian mengangkut nya menuju Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan ikut membantu mengangkut barang-barang tersebut menuju pinggir pantai kemudian Terdakwa, Anak saksi Mitro Fernando Bin Suwarta, dan anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan memindahkan barang-barang milik Saksi Taufik Bin Aria tersebut ke dalam 2 (dua) karung warna putih. Dan



mengangkut nya menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut menuju rumah Terdakwa.

- Bahwa sekitar jam 06.00 WIB Saksi Taufik Bin Aria bangun dan melihat tali pengikat tutup box tersebut yang terikat disamping motor milik Saksi Taufik Bin Aria sudah terbuka dan barang-barang didalam box tersebut telah hilang, dan memberitahukan kepada Saksi Riandi Haryanto selanjutnya Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto mencari keberadaan barang-barang dalam box milik Saksi Taufik tersebut dan melihat tumpukan kardus yang awalnya berada didalam box milik Saksi Taufik tersebut berserta karung kelapa, selanjutnya pada saat anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan ingin mengambil karung berisi kelapa, kemudian Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto memanggil dan bertanya mengenai kardus yang awalnya berada didalam box milik Saksi Taufik Bin Aria tersebut dan anak saksi Bayu Wantri Bin Sawan mengatakan bahwa yang mengambil barang barang milik saksi Taufik Bin Aria adalah anak pelaku, saksi Ronin Bin Rohimin dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan Dan selanjutnya Saksi Taufik Bin Aria dan Saksi Riandi Haryanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Semidang Alas Maras.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, maka Saksi Korban Taufik Bin Aria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa perbuatan anak pelaku, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Bin Alm. Aria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB bertempat di Warung Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupten Seluma;
  - Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB Saksi bangun dan melihat tali pengikat tutup box yang terikat disamping motor Saksi sudah terbuka





dan barang-barang didalam box tersebut telah hilang, lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi Riandi Haryanto Bin Alm. Karsawi selanjutnya Saksi dan Saksi Riandi Haryanto Bin Alm. Karsawi mencari keberadaan barang-barang dalam box milik Saksi tersebut dan melihat tumpukan kardus yang awalnya berada di dalam box milik Saksi tersebut berserta karung kelapa, selanjutnya pada saat Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan ingin mengambil karung berisi kelapa, kemudian Saksi dan Saksi Riandi Haryanto Bin Alm. Karsawi memanggil dan bertanya mengenai kardus yang awalnya berada didalam box milik Saksi tersebut dan Anak saksi Bayu Wantri Bin Sawan mengatakan bahwa yang mengambil barang barang milik Saksi adalah Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan, Terdakwa dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta, selanjutnya Saksi dan Saksi Riandi Haryanto Bin Alm. Karsawi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polres Semidang Alas Maras;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang dagangan milik Saksi antara lain berupa alat tulis, bola lampu, kaos kaki olah raga, kaos kaki, lem G, lem dekon, benang, senter tangan, senter kepala, senter gas, gunting kuku, silet, batere ABC ukuran kecil;

- Bahwa barang milik Saksi diletakkan di atas sepeda motor yang diparkir di teras Rumah Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi sedang tertidur di dalam warung makan sangkuriang ketika Terdakwa mengambil barang-barang miliknya;

- Bahwa barang-barang milik Saksi diletakkan di atas sepeda motor dibungkus dengan plastik dan dikat dengan pengikat karet ban mobil;

- Bahwa setelah tahu barangnya hilang, Saksi langsung menghubungi pemilik warung yaitu Saksi Riandi Bin Alm. Karsawi dan selanjutnya melapor ke Polsek Semidang Alas Maras;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Riandi Haryanto Bin Alm. Karsawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB bertempat di Warung Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupten Seluma;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria diambil oleh Terdakwa berdasarkan pengakuan dari Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang dagangan milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria antara lain berupa alat tulis, bola lampu, kaos kaki olah raga, kaos kaki, lem G, lem dekton, benang, senter tangan, senter kepala, senter gas, gunting kuku, silet, batere ABC ukuran kecil;
  - Bahwa barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria diletakkan di atas sepeda motor yang diparkir di teras Rumah Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kabupaten Seluma;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Taufik Bin Alm. Aria sedang tertidur di dalam warung makan sangkuriang ketika Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria;
  - Bahwa hampir setiap minggu Saksi Taufik Bin Alm. Aria bermalam di warung sangkuriang milik Saksi;
  - Bahwa belum pernah terjadi pencurian di warung milik Saksi;
  - Bahwa Saksi berupaya untuk mencari barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria, namun setelah ada pengakuan dari Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan kemudian Saksi dan Saksi Taufik Bin Alm. Aria melapor ke Polsek Semidang Alas Maras;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke warung Saksi;
  - Bahwa tidak ada petugas keamanan di warung milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Bayu Wantri Bin Sawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Anak Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta yang mengambil barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Warung Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupten Seluma;
  - Bahwa Anak Saksi bertugas untuk berjaga-jaga di pinggir jalan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta yang



mengambil barang-barang yang berada di atas sepeda motor yang diikat oleh karet ban yang terparkir di dekat warung Sangkuriang;

- Bahwa barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria yang diambil antara lain berupa alat tulis, bola lampu, kaos kaki olah raga, kaos kaki, lem G, lem dekon, benang, senter tangan, senter kepala, senter gas, gunting kuku, silet, baterai ABC ukuran kecil;

- Bahwa setelah diambil, barang-barang tersebut dibawa ke pinggir pantai dan kemudian box tersebut dibuka untuk dilihat isinya, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa;

- Bahwa untuk membawa barang tersebut menggunakan sepeda motor dengan boncengan bertiga;

- Bahwa pada saat mengambil barang, orang-orang sudah tertidur;

- Bahwa barang yang diambil tersebut berada di dalam box yang terikat karet ban dan karet tersebut diputus dengan menggunakan pisau milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Mitro Fernando Bin Suharta yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dari kepolisian;

- Bahwa keterangan dipenyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan penyidik;

- Bahwa yang mengambil barang tersebut yaitu saudara Terdakwa bersama Saksi dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Warung Makan Sangkuriang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa saat itu berada diatas sepeda motor yang diparkir di depan Warung Sangkuriang;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama Saksi dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan melihat ada sepeda motor tersebut dan membuka isi yang ada di dalam box yang terikat di atas sepeda motor yang terparkir di depan warung lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Coba kita lihat dulu ada rokok tidak di dalam box yang ada diatas samping sepeda motor tersebut" dan saat itu Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan menunggu di pinggir jalan lalu Terdakwa bersama Saksi mendekati sepeda motor tersebut dan membukanya, lalu Terdakwa bersama Saksi mengambil isi sebagian barang yang ada dalam box sepeda motor tersebut kemudian membawanya ke pinggir pantai bersama Terdakwa dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan,



kemudian setelah dibuka dibawa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion dengan Nopol B-6891-WIY;

- Bahwa untuk membuka tali pengikat box tersebut dengan menggunakan pisau dapur sepanjang sekitar 20 (dua puluh) sentimeter;

- Bahwa Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan bertugas mengawasi situasi di jalan, sedangkan Saksi dan Terdakwa bertugas mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang yang diambil berupa bola lampu, peralatan sekolah, lem cina serta banyak barang lain yang Saksi tidak tahu namanya.;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi pergi ke Desa Muara Maras awalnya ingin mengambil buah kelapa milik orang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa seluruhnya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu

tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Warung Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

- Bahwa barang-barang tersebut terletak di dalam box yang dibungkus dengan plastik dan diikat dengan karet di atas sepeda motor;

- Bahwa setelah diambil, barang-barang tersebut dibawa ke pinggir pantai untuk dilihat isinya, kemudian barang-barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa bersama Saksi Mitro dan Saksi Bayu menggunakan sepeda motor Vixion Nopol B-6891-WIY;

- Bahwa barang yang diambil berupa bola lampu, peralatan sekolah, lem cina, spidol, jas hujan, korek api serta banyak barang lainnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi Mitro dan Saksi Bayu berniat untuk mengambil buah kelapa, dan saat mengambil buah kelapa Terdakwa melihat ada box di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta bahwa mulutnya masam dan mengajak keduanya untuk mengambil barang di dalam box tersebut yang awalnya Terdakwa mengira bahwa barang yang di dalam box adalah rokok tapi ternyata bukan rokok;



- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau untuk membuka box tersebut karena barang-barang dalam box ditutup plastik dan terikat karet;
- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena esok harinya perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Saksi Taufik Bin Alm. Aria selaku pemilik barang dan Terdakwa langsung ditangkap polisi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang diambil tersebut adalah milik Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan;
- Bahwa Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan yang berperan mengawasi situasi dan berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Taufik Bin Alm. Aria;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco;
2. 11 (sebelas) buah bola lampu merk Maxxis;
3. 2 (dua) buah bola lampu merk Yasuka;
4. 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen;
5. 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000;
6. 1 (satu) buah senter kepala merk Antik;
7. 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000;
8. 3 (tiga) kotak pena merk Greebel;
9. 2 (dua) kotak pena merk C.88;
10. 2 (dua) kotak pena merk Tizo;
11. 2 (dua) kotak spidol merk Moutana;
12. 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q;
13. 2 (dua) kotak pena merk Esco;
14. 3 (tiga) kotak pena merk Bazik;
15. 1 (satu) kotak pensil merk M.2000;





16. 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands;
17. 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoecker;
18. 4 (empat) pcs toples peruncing pensil;
19. 1 (satu) pcs korek gas merk Fortis;
20. 4 (empat) pcs korek gas merk Vector.
21. 2 (dua) pcs benang jahit;
22. 22 (dua puluh dua) pcs lem Cina;
23. 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
24. 2 (dua) pcs Lem merk Dexbond;
25. 3 (tiga) pcs amplop merk Garda;
26. 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon;
27. 1 (satu) pcs kaos kaki merk spandek;
28. 1 (satu) pcs kaos kaki merek dewi;
29. 1 (satu) pcs kaos kaki merk soporter;
30. 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC;
31. 2 (dua) pcs sarung tangan;
32. 1 (satu) pcs peralatan pancing;
33. 1 (satu) pcs penggaris;
34. 12 (dua belas) buah isolasi putih;
35. 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat;
36. 2 (dua) karung warna putih.
37. 2 (dua) buah karet pengikat yang berwarna hitam;
38. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion dengan nomor polisi B-6891-WIY warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di teras Warung Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta berniat untuk mengambil buah kelapa, dan saat mengambil buah kelapa Terdakwa melihat ada box di atas sepeda motor yang terparkir di teras warung



makan sangkuriang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta bahwa mulutnya masam dan mengajak keduanya untuk mengambil barang di dalam box tersebut yang dikira berisi rokok, kemudian Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan berjaga-jaga di pinggir jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta membuka box yang dibungkus plastik dan diikat tali karet ban mobil dan memotong tali karet ban mobil tersebut menggunakan pisau, kemudian membawanya ke pinggir pantai bersama Terdakwa dan Saksi Bayu, kemudian setelah dibuka ternyata box tersebut bukan berisi rokok, kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion dengan Nopol B-6891-WIY milik Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan;

- Bahwa hampir setiap minggu Saksi Taufik Bin Alm. Aria bermalam di warung sangkuriang dan pada saat kejadian tersebut Saksi Taufik Bin Alm. Aria dan Saksi Riandi Haryanto Bin Alm. Karsawi selaku pemilik warung sedang tidur di dalam warung sangkuriang;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria yang diambil oleh Terdakwa berupa 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco, 11 (sebelas) buah bola lampu merk Maxxis, 2 (dua) buah bola lampu merk Yasuka, 19 (sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen, 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000, 1 (satu) buah senter kepala merk Antik, 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Greebel, 2 (dua) kotak pena merk C.88, 2 (dua) kotak pena merk Tizo, 2 (dua) kotak spidol merk Moutana, 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q, 2 (dua) kotak pena merk Esco, 3 (tiga) kotak pena merk Bazik, 1 (satu) kotak pensil merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands, 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker, 4 (empat) pcs toples peruncing pensil, 1 (satu) pcs korek gas merk Fortis, 4 (empat) pcs korek gas merk Vector, 2 (dua) pcs benang jahit, 22 (dua puluh dua) pcs lem Cina, 12 (dua belas) buah penggosok wajan, 2 (dua) pcs Lem merk Dexbond, 3 (tiga) pcs amplop merk Garda, 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon, 1 (satu) pcs kaos kaki merk spandek, 1 (satu) pcs kaos kaki merek dewi, 1 (satu) pcs kaos kaki merk soporter, 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC, 2 (dua) pcs sarung tangan, 1 (satu) pcs peralatan pancing, 1 (satu) pcs penggaris, 12 (dua belas) buah isolasi putih;

- Bahwa barang-barang tersebut belum sempat dijual oleh Terdakwa karena esok harinya perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh Saksi



Taufik Bin Alm. Aria selaku pemilik barang dan Terdakwa langsung ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik

Saksi Taufik Bin Alm. Aria;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria untuk dijual;

- Bahwa Saksi Taufik Bin Alm. Aria mengalami kerugian sebesar Rp6.125.000,00 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa Ronin Bin Ruhiman sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di depan Warung Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta berniat untuk mengambil buah kelapa, dan saat mengambil buah kelapa Terdakwa melihat ada box di atas sepeda motor yang terparkir di warung sangkuriang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta bahwa mulutnya masam dan mengajak keduanya untuk mengambil barang di dalam box tersebut yang dikira berisi rokok, kemudian Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan berjaga-jaga di pinggir jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta membuka box yang dibungkus plastik dan diikat tali karet ban mobil dan memotong tali karet ban mobil tersebut



menggunakan pisau, kemudian membawanya ke pinggir pantai bersama Terdakwa dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan, kemudian setelah dibuka ternyata box tersebut bukan berisi rokok, kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion dengan Nopol B-6891-WIY milik Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan;

Menimbang, bahwa semula barang-barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria berada di dalam box yang terletak di atas sepeda motor yang terparkir di teras warung makan sangkuriang, namun kemudian berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi ditemukan fakta bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa di dalam box yang terletak di atas sepeda motor yang terparkir di warung Sangkuriang berupa 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco, 11 (sebelas) buah bola lampu merk Maxxis, 2 (dua) buah bola lampu merk Yasuka, 19 (sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen, 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000, 1 (satu) buah senter kepala merk Antik, 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Greebel, 2 (dua) kotak pena merk C.88, 2 (dua) kotak pena merk Tizo, 2 (dua) kotak spidol merk Moutana, 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q, 2 (dua) kotak pena merk Esco, 3 (tiga) kotak pena merk Bazik, 1 (satu) kotak pensil merk M.2000, 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands, 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker, 4 (empat) pcs toples peruncing pensil, 1 (satu) pcs korek gas merk Fortis, 4 (empat) pcs korek gas merk Vector, 2 (dua) pcs benang jahit, 22 (dua puluh dua) pcs lem Cina, 12 (dua belas) buah penggosok wajan, 2 (dua) pcs Lem merk Dexbond, 3 (tiga) pcs amplop merk Garda, 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon, 1 (satu) pcs kaos kaki merk spandek, 1 (satu) pcs kaos kaki merek dewi, 1 (satu) pcs kaos kaki merk soporter, 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC, 2 (dua) pcs sarung tangan, 1 (satu) pcs peralatan pancing, 1 (satu) pcs penggaris, 12 (dua belas) buah isolasi putih adalah milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria, sehingga sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria yang terletak di dalam box yang dibungkus plastik dan diikat karet ban di atas sepeda motor yang terparkir di teras warung sangkuriang untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang di dalam box yang dibungkus plastik dan diikat karet ban di atas sepeda motor yang terparkir di warung sangkuriang milik Saksi Taufik Bin Alm. Aria;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**



Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “di waktu malam hari” maka Majelis Hakim harus dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur yang lain bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa waktu matahari terbenam di wilayah Seluma adalah sekitar pukul 17.56 WIB dan terbit sekitar pukul 06.03 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di teras Warung Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di teras Warung Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;



Menimbang, bahwa hampir setiap minggu Saksi Taufik Bin Alm. Aria bermalam di warung sangkuriang dan pada saat kejadian tersebut Saksi Taufik Bin Alm. Aria sedang tidur di dalam warung sangkuriang bersama Saksi Riandi Haryanto Bin Alm. Karsawi selaku pemilik warung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya dengan cara mengambil barang-barang ketika pemiliknya sedang tertidur dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke pantai dan kemudian disimpan di rumah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin dari Saksi Taufik Bin Alm. Aria selaku pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Warung Makan Sangkuriang, Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta berniat untuk mengambil buah kelapa, dan saat mengambil buah kelapa Terdakwa melihat ada box di atas sepeda motor yang terparkir di warung sangkuriang,



kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta bahwa mulutnya masam dan mengajak keduanya untuk mengambil barang di dalam box tersebut yang dikira berisi rokok, kemudian Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan berjaga-jaga di pinggir jalan sedangkan Terdakwa dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta membuka box yang dibungkus plastik dan diikat tali karet ban mobil dan memotong tali karet ban mobil tersebut menggunakan pisau, kemudian membawanya ke pinggir pantai bersama Terdakwa dan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan, kemudian setelah dibuka ternyata box tersebut bukan berisi rokok, kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Vixion dengan Nopol B-6891-WIY milik Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur "memotong" yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa dan Saksi Mitro Fernando Bin Suharta mengambil barang-barang di dalam box dengan cara membuka plastik pembungkus dan memotong tali karet ban mobil yang digunakan sebagai pengikat, sedangkan Anak Saksi Bayu Wantri Bin Sawan bertugas mengawasi situasi di pinggir jalan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memotong" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco;
- 11 (sebelas) buah bola lampu merk Maxxis;
- 2 (dua) buah bola lampu merk Yasuka;
- 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen;
- 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000;
- 1 (satu) buah senter kepala merk Antik;
- 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000;
- 3 (tiga) kotak pena merk Greebel;
- 2 (dua) kotak pena merk C.88;
- 2 (dua) kotak pena merk Tizo;
- 2 (dua) kotak spidol merk Moutana;
- 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q;
- 2 (dua) kotak pena merk Esco;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kotak pena merk Bazik;
- 1 (satu) kotak pensil merk M.2000;
- 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands;
- 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker;
- 4 (empat) pcs toples peruncing pensil;
- 1 (satu) pcs korek gas merk Fortis;
- 4 (empat) pcs korek gas merk Vector.
- 2 (dua) pcs benang jahit;
- 22 (dua puluh dua) pcs lem Cina;
- 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
- 2 (dua) pcs Lem merk Dexbond;
- 3 (tiga) pcs amplop merk Garda;
- 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon;
- 1 (satu) pcs kaos kaki merk spandek;
- 1 (satu) pcs kaos kaki merek dewi;
- 1 (satu) pcs kaos kaki merk soporter;
- 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC;
- 2 (dua) pcs sarung tangan;
- 1 (satu) pcs peralatan pancing;
- 1 (satu) pcs penggaris;
- 12 (dua belas) buah isolasi putih;
- 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat;
- 2 (dua) karung warna putih.
- 2 (dua) buah karet pengikat yang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion dengan nomor polisi B-6891-WIY warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Bayu Wantri Bin Sawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Bayu Wantri Bin Sawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Taufik Bin Alm. Aria;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronin Bin Rohiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 11 (sebelas) jas hujan plastic merk Ponco;
  - 11 (sebelas) buah bola lampu merk Maxxis;
  - 2 (dua) buah bola lampu merk Yasuka;
  - 19 (Sembilan belas) buah bola lampu merk Haomen;
  - 7 (tujuh) buah senter genggam merk M.2000;
  - 1 (satu) buah senter kepala merk Antik;
  - 13 (tiga belas) kotak pena merk M.2000;
  - 3 (tiga) kotak pena merk Greebel;
  - 2 (dua) kotak pena merk C.88;
  - 2 (dua) kotak pena merk Tizo;
  - 2 (dua) kotak spidol merk Moutana;
  - 3 (tiga) kotak pena merk Q n Q;
  - 2 (dua) kotak pena merk Esco;
  - 3 (tiga) kotak pena merk Bazik;
  - 1 (satu) kotak pensil merk M.2000;
  - 3 (tiga) kotak pena merk Chinese Brands;
  - 1 (satu) kotak penghapus pensil merk Yoeker;
  - 4 (empat) pcs toples peruncing pensil;
  - 1 (satu) pcs korek gas merk Fortis;
  - 4 (empat) pcs korek gas merk Vector.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pcs benang jahit;
- 22 (dua puluh dua) pcs lem Cina;
- 12 (dua belas) buah penggosok wajan.
- 2 (dua) pcs Lem merk Dexbond;
- 3 (tiga) pcs amplop merk Garda;
- 3 (tiga) bungkus benang Putih merk Diamon;
- 1 (satu) pcs kaos kaki merk spandek;
- 1 (satu) pcs kaos kaki merek dewi;
- 1 (satu) pcs kaos kaki merk soporter;
- 10 (sepuluh) buah sikat lantai WC;
- 2 (dua) pcs sarung tangan;
- 1 (satu) pcs peralatan pancing;
- 1 (satu) pcs penggaris;
- 12 (dua belas) buah isolasi putih;
- 1 (satu) bilah pisau dapur sepanjang 20 (dua puluh) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter dengan gagang stanlis dan bersarung kayu warna coklat;
- 2 (dua) karung warna putih.
- 2 (dua) buah karet pengikat yang berwarna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion dengan nomor polisi B-6891-WIY warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Bayu Wantri Bin Sawan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., Nesia Hapsari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Iksan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Sari Priliyana, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27